

Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Di Masyarakat

Nibrosu Rohid^{1*}, M. Arifin², Nabrisi Rohid³, Gunawan Wihandono⁴

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe

²Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban

³Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

⁴Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rengel

¹(Jalan Manunggal, no.61, Tuban, Indonesia)

²(Jalan Pramuka, no.5, Tuban, Indonesia)

³(Jalan Lidah Wetan, Surabaya, Indonesia)

⁴(Jalan Plumpang-Compreg, Tuban, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: niha.nibrosu@gmail.com

Diterima (Received): 3 April 2023 • Direvisi (Revised): 11 April 2023 • Disetujui Publikasi (Accepted): 10 Mei 2023

ABSTRACT

Bawaslu as an election supervisory agency was formed to oversee all stages of conducting elections. The purpose of this study is to describe the communication of Bawaslu Tuban district in carrying out political education to the community, especially voters (people who have the right to vote in elections). Descriptive qualitative methods were used for this investigation. Bawaslu Tuban Regency between 2018 and 2023 became the basis for this research. This study used primary and secondary sources for its data. The chairman of Bawaslu Tuban Regency was interviewed to collect primary data, and related documents were analyzed to compile secondary data. The results showed that the implementation of Bawaslu communication implementation in Tuban district to provide political education to the community/voters was carried out through several programs, including: (1) Social Media Management, (2) Socialization or Supervision Education; and (3) MoU or Cooperation.

Keywords: Communication, Bawaslu, Political Education

ABSTRAK

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dibentuk bertujuan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelegaraan Pemilu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan komunikasi Bawaslu kabupaten Tuban dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih (orang yang mempunyai hak pilih pada Pemilu/Pemilihan). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki ini. Bawaslu Kabupaten Tuban antara tahun 2018 dan 2023 menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder untuk datanya. Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban diwawancarai untuk mengumpulkan data primer, dan dokumen terkait dianalisis untuk menyusun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan komunikasi Bawaslu kabupaten Tuban untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat/pemilih dilakukan dengan cara melalui beberapa program, diantaranya: (1) Pengelolaan Media Sosial, (2) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan; dan (3) MoU atau Kerjasama.

Kata Kunci: Komunikasi, Bawaslu, Pendidikan Politik

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Rohid, N., Arifin, M., Rohid, N. & Wihandono, G. (2023). Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Melaksanakan Pendidikan Politik di Masyarakat. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 1(1), 77-82. <https://doi.org/xx.xxxxx/poligovs.vxxx.xxxxx>

PENDAHULUAN

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Pahlevi dan Amrurobbi (2020) Warga negara dibawa ke dalam proses politik melalui pemilu. Proses pemilihan pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat atau masyarakat luas. Proses itulah yang kemudian disebut dengan kedaulatan berada ditangan rakyat. Hanya sebagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada penguasa. Karena rakyat masih memiliki kedaulatan sejati, inilah masalahnya. Selama tindakan mereka tidak membahayakan kepentingan rakyat, penguasa berhak memerintah dan menjalankan kekuasaannya. Penyerahan sebagian kedaulatan itu dilakukan melalui proses dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal (Subiyanto 2020). Oleh karenanya, pada proses penyelenggaraan pemilihan umum tentunya ada lembaga yang kemudian berperan sebagai penyelenggara pemilu. Ada tiga lembaga utama di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyelenggarakan pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang lebih dikenal dengan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu Tuban mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum di wilayah kabupaten Tuban.

Sejalan dengan ketentuan undang-undang, sebuah badan yang disebut Bawaslu dibentuk untuk mengawasi semua aspek penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, dan menyelesaikan kasus pelanggaran Pemilu dan tindak pidana Pemilu pada tingkat yang sesuai. Sebelumnya, Bawaslu merupakan organisasi ad hoc yang dibentuk sebelum dimulainya pemungutan suara putaran pertama dan dibubarkan setelah penetapan pemenang pemilihan umum (Pilkada). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan pada 16 Agustus 2017, menjadikan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya *ad hoc* menjadi badan tetap. Ini memperkuat sistem pemerintahan Bawaslu.

Tentu saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan jajarannya tidak sepenuhnya menjalankan pengawasan pemilu yang demokratis. Pengawasan publik terhadap Pemilu/pelaksanaan Pilkada merupakan komponen penting dari pemilu yang demokratis, dan harus dilakukan di semua tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Agar pemilu yang demokratis berjalan dengan lancar, sangat penting bagi anggota masyarakat untuk ikut serta dalam memantaunya. Kandidat pemilu dan organisasi administrasi pemilu formal seperti KPU dan Bawaslu tunduk pada pengawasan dari pemantauan masyarakat yang dilembagakan.

Bawaslu kabupaten Tuban sendiri telah mampu menunjukkan eksistensi dan integritas sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari proses penyelenggaraan pemilu tahun 2019, Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2020 dan persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Keberhasilan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dapat dilihat dari terselenggaranya pilkada tahun 2019 dan 2020

secara damai dan tertib (Rohid 2021). Kesuksesan Bawaslu kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu tidak terlepas dari komunikasi dengan lembaga lainnya atau *stakeholder* dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Adanya pengawasan publik yang luas akan melindungi penyelenggara pemilu dan berfungsi sebagai pengingat bagi mereka untuk melakukan pemilu dengan hati-hati, berintegritas, dan adil (Rohid et al., 2023). Sehingga masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana proses penyelenggaraan pemilu berjalan untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Tidak ada hubungan warga negara yang baik antara pemimpin dan rakyat; hanya hubungan klientelistik (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik masyarakat sebelum pemilihan kepala nasional atau daerah sehingga orang dapat membuat pilihan yang tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menyebarluaskan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan metode yang digunakan Bawaslu dalam komunikasi Kabupaten Tuban dengan masyarakat dalam rangka penyebarluasan pendidikan politik, khususnya di kalangan pemilih (mereka yang berhak mencoblos dalam pemilihan umum).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penyidikan ini berada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tuban tahun 2018-2023. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif “berusaha menggambarkan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, dengan fokus pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan lintas kegiatan” (Utami et al., 2021).

Sumber primer dan sekunder digunakan dalam metodologi ini. Sedangkan data sekunder berasal dari telaah catatan terkait Bawaslu Kabupaten Tuban, data primer berasal dari perbincangan dengan Ketua organisasi. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa ada empat tahapan analisis yang harus diselesaikan setelah pengumpulan data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban adalah organisasi pemerintah yang diberi mandat, kekuasaan, dan tanggung jawab untuk memantau pemilihan umum negara bagian dan provinsi. Tugas Bawaslu Kabupaten dijabarkan secara lengkap dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pemilu di daerah kabupaten/kota, serta menyelesaikan konflik yang timbul selama proses pemilu, merupakan sebagian tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang digariskan dalam pasal tersebut.

Bawaslu Kabupaten Tuban telah diberikan mandat pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Prinsip utamanya adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta potensi sengketa dalam proses Pemilihan Umum. Untuk mencapai hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan komunikasi, konsolidasi,

dan koordinasi baik di internal maupun dengan pihak eksternal. Semua ini telah direncanakan melalui perencanaan pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Tuban.

Salah satu tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Tuban adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di daerah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan politik bagi masyarakat, atau dalam hal ini memilih, dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat sesuai dengan Pasal 448 ayat (2) huruf b. Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa program pengawasan partisipatif terencana untuk melaksanakan pendidikan bagi masyarakat.

Berdasarkan data wawancara yang terkumpul untuk penelitian ini, terlihat bahwa masyarakat Bawaslu di wilayah Tuban aktif melakukan sejumlah kegiatan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat setempat. Adapun program tersebut diantaranya: (1) Media sosial; (2) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan; (3) MoU atau Kerjasama.

Media Sosial

Salah satu teknik utama yang digunakan Bawaslu Kabupaten Tuban untuk mensosialisasikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang demokrasi pada umumnya dan pemilu pada umumnya, dan pilkada pada khususnya adalah media sosial. Ini upaya untuk mencerahkan masyarakat dan berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu aktif mengelola sejumlah platform media sosial, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, dan Youtube.

Tabel 1. Akun Media Sosial Bawaslu Tuban

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Pengikut/Subscriber
1	Facebook	Bawaslu Tuban	242 Pengikut
2	Instagram	@bawaslutuban	2656 Pengikut
3	Twitter	@bawaslutuban	547 Pengikut
4	Tiktok	@bawaslutuban	267 Pengikut
5	Youtube	Bawaslu Tuban	586 Subscriber

Sumber: data diolah dari dokumen Bawaslu Tuban, 2023

Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan

Bawaslu melakukan sosialisasi secara luas dan intensif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mengawal hak pilih dalam pemilihan umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengawasi pemilu pada hari pemungutan suara, tetapi juga sejak proses awal hingga hasil akhir (Kurniawansyah & Alqadri, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif. Selama periode 2018-2023, program ini telah melibatkan lebih dari 30 kegiatan. Sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban dan mencakup berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat sipil, ASN, santri, serta organisasi profesi, mahasiswa, dan pemuda.

MoU atau Kerjasama

Bawaslu Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan mitra kunci, pemangku kepentingan, dan pihak terkait untuk mengembangkan lembaga tersebut. Kemitraan ini dimaksudkan agar banyak pihak dapat melakukan pengawasan partisipatif dan mendaftar sebagai pemantau pemilu 2024. Namun, Bawaslu Kabupaten Tuban tidak akan lagi berkiprah setelah tahun 2020.

MoU kerjasama terbaru di Bawaslu Kabupaten Tuban ditandatangani pada tahun 2020 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2023 (Rohid & Irawatiningrum, 2023). Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban akan terus melakukan kerjasama dalam rangka pengawasan partisipatif khususnya pada Pemilihan Umum 2024. Bawaslu Kabupaten Tuban bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat.

KESIMPULAN (Cambria, 12pt, Bold)

Kesuksesan Bawaslu kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu tidak terlepas dari komunikasi dengan lembaga lainnya atau *stakeholder* dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Memberikan pendidikan kepada masyarakat saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sangatlah penting. Hal tersebut karena masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan politik yang cukup. Implementasi pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Tuban untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat/pemilih dilakukan dengan cara melalui beberapa program, diantaranya: (1) Pengelolaan Media Sosial, (2) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan; dan (3) MoU atau Kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Rohid, N. Marpuah. Sunarso. Mahmud, U.A. Moebin, A.A. Mahfud, M. Muwaffiq, M.U. (2019). *Demokrasi Damai di Bumi Wali: Melihat lebih dekat kinerja bawaslu Tuban pada Pemilu 2019*. Tuban: Bawaslu Kabupaten Tuban.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rohid, Nibrosu. (2021). Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4 (1). <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.959>
- Rohid, N., & Irawatiningrum, S. (2023). Perencanaan Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam Mitigasi Pelanggaran Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1022–1028. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5384>
- Rohid, N., Rohid, N., Arifin, M., Wijoyo, H. S. H., & Aditya, R. B. (2023). Pendidikan Masyarakat melalui Kegiatan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Tuban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 3736–3741. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/6273>

- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, D., Melliani, D., Maolana, F., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). *Iklm Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735-2742. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.536>
- _____. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Republik Indonesia, Jakarta.